

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Advokasi Sosial bagi Anak Terlantar Sensorik Netra di Panti Sosial Anak Mardi Yuwono Wonosobo

No. SK : 900/037

Persyaratan

1. Penerima manfaat yang mengalami kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
2. Penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga;
3. Penerima manfaat yang belum memiliki dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan / jaminan pendidikan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG;

1. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
2. Petugas melaksanakan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
3. Petugas menyusun rencana kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang mengalami kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi berdasarkan hasil temu bahas asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
4. Petugas melaksanakan advokasi sosial kepada keluarga dan/atau masyarakat yang diduga melakukan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap penerima manfaat;
5. Petugas mengidentifikasi hambatan pelaksanaan advokasi sosial;
6. Petugas menyusun laporan kegiatan advokasi sosial.
7. Petugas melaksanakan kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
8. Petugas melaksanakan temu bahas hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
9. Petugas menyusun rencana kegiatan advokasi sosial terhadap penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan keluarga berdasarkan hasil temu bahas asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat;
10. Petugas melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana kegiatan penelusuran keluarga bagi penerima manfaat yang mengalami keterpisahan;
11. Petugas melaksanakan penelusuran keluarga penerima manfaat yang mengalami keterpisahan dengan didampingi oleh instansi terkait;
12. Penerima manfaat yang ditemukan keberadaan keluarganya maka akan dilanjutkan dengan pemberian layanan reunifikasi keluarga, sedangkan penerima manfaat yang belum ditemukan keberadaan keluarganya maka tetap berada di panti;
13. Petugas melaksanakan pemulangan dan penyatuan kembali penerima manfaat dengan keluarga (reunifikasi);
14. Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan secara bersama-sama oleh pihak panti dan pihak keluarga;
15. Petugas menyusun laporan advokasi sosial.
16. Petugas melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan fasilitasi pembuatan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan;
17. Petugas membuat surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan kepada instansi terkait;
18. Instansi terkait menindaklanjuti surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan yang diusulkan oleh pihak panti;
19. Petugas menerima surat dari instansi terkait mengenai pelaksanaan kegiatan pembuatan dokumen

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Waktu Penyelesaian PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG

60 Hari

Jangka waktu pelayanan advokasi sosial bagi anak terlantar adalah 60 (enam puluh) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Kekerasan, Perlakuan Salah, Penelantaran dan Eksploitasi, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Keluarga dan/atau masyarakat dapat menerima kembali penerima manfaat dan tidak lagi melakukan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi. d. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat. 2. Kegiatan Advokasi Terhadap Penerima Manfaat Yang Mengalami Keterpisahan Dengan Keluarga, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Laporan hasil asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber penerima manfaat; b. Jadwal kegiatan advokasi sosial; c. Ditemukannya keberadaan keluarga penerima manfaat; d. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat; e. Laporan kegiatan advokasi sosial penerima manfaat. 3. Kegiatan Advokasi Sosial Terhadap Penerima Manfaat Yang Belum Memiliki Dokumen Identitas Anak/ Jaminan Kesehatan/ Jaminan Pendidikan, menghasilkan produk pelayanan meliputi: a. Surat pengajuan permohonan pembuatan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan penerima manfaat; b. Daftar usulan pembuatan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan penerima manfaat; c. Catatan penerimaan dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan; d. Penerima manfaat memiliki dokumen identitas anak/ jaminan kesehatan/ jaminan pendidikan.

Pengaduan Layanan

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG



Jl. Suyoto Kwaluhan No.70, RT.06/RW.IV, Rolikuran, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten
Temanggung 56217 0293491147

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS SENSORIK NETRA PENGANTHI TEMANGGUNG

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran

- Kantor RPSA Mardi Yuwono Wonosobo Jl.Ahmad Yani No.84, Asri Mulyo 02/07, Singkir, Kelurahan Jaraksari, Kec. Wonosobo, Kab.Wonosobo

Telepon : 0286321057 Melalui media elektronik

- WhatsApp : 085226517111
- e-mail : rpsa.mardiyuwono@gmail.com
- Media Sosial : Instagram (@panti_mardiywn)